



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2136 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

TIGA PULUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tiga Puluh Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1534 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2067.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN TIGA PULUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) tiga puluh hari sebelum hari pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati

Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kabupaten Purworejo tiga puluh hari sebelum hari pemungutan suara yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2136 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH PINDAHAN TIGA PULUH HARI  
SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURWOREJO TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tiga Puluh Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara  
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo  
Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	Grabag	12	15	21	20	41	16	18	12	14	26
2	Ngombol	29	36	54	39	93	19	19	14	16	30
3	Purwodadi	22	26	22	32	54	19	20	12	16	28
4	Bagelen	7	9	5	10	15	6	7	2	7	9
5	Kaligesing	9	16	7	17	24	9	12	3	14	17
6	Purworejo	13	26	15	28	43	21	44	30	40	70
7	Banyuurip	21	30	52	47	99	18	26	14	19	33
8	Bayan	15	18	14	22	36	18	31	16	29	45
9	Kutoarjo	13	26	23	27	50	19	41	22	33	55
10	Butuh	15	20	15	18	33	15	17	12	14	26
11	Pituruh	13	15	9	16	25	14	19	10	17	27
12	Kemiri	14	17	7	18	25	22	31	20	22	42
13	Bruno	7	9	4	10	14	10	17	8	15	23

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P			L	P	L+P
14	Gebang	12	18	12	17	29	13	21	12	15	27
15	Loano	10	16	10	10	20	13	19	11	11	22
16	Bener	15	21	14	22	36	19	26	15	24	39
<b>Total</b>		<b>227</b>	<b>318</b>	<b>284</b>	<b>353</b>	<b>637</b>	<b>251</b>	<b>368</b>	<b>213</b>	<b>306</b>	<b>519</b>

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi